



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT VIDYA INDAH
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
PALU**



Nomor : W24.PAS.PAS.15-PK.01.08.03-152
Nomor : 006/SAMI - 01/Pkt - P1/2023

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga puluh satu Januari 2023, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **NUR MUSTAFIDAH, A.Md.IP.,S.H.,M.H.** Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Kelas III Palu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MERRY, SE, M.THEO** Selaku Sekretaris Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah, berkedudukan di Perumahan Vidya Indah II RT 18 no.63 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasarakatan Perempuan adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu.
2. **PIHAK KEDUA**, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah adalah unsur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pembinaan kepribadian di bidang pendidikan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah nomo31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 19999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Peasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang program pembinaan kepribadian berupa pendidikan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama Pembinaan kepribadian dibidang pendidikan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

- 2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk memberikan hak pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan fungsi pembinaan yang efektif bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana di dalam Lapas,

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk menuntaskan program pemerintah wajib belajar 12 Tahun melalui Program Penyetaraan Paket A, B, dan C dan menuntaskan buta aksara serta meningkatkan pembelajaran pendidikan non formal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu melalui:

1. Sosialisasi
2. Pembinaan
3. Pembelajaran
4. Persyaratan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:
 - Paket A (Akte Kelahiran sebanyak 2(dua) lembar;
 - Paket B (Ijazah SD/MI/Paket A sebanyak 2(dua) lembar;
 - Paket C (Ijazah SMP/MTS/Paket B sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Kewajiban **PIHAK KESATU** antara lain:
 - a. Menyediakan tempat melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan LPP Kelas III Palu;
 - c. Menyediakan akses ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu;
 - e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - f. Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Menyiapkan tenaga pendidik dan materi kegiatan/pembelajaran terkait pembinaan kepribadian dibidang pendidikan
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan ujian semester dan ujian nasional Paket A, Paket B dan Paket C;
 - c. Menyediakan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
 - d. Membantu warga binaan yang sudah mengikuti pendidikan agar mendapatkan ijazah yang sesuai;
 - e. Mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama;
- 4) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Penutup

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III PALU



NUR MUSTAFIDAH, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP 197712222000122001

PIHAK KEDUA

KETUA PKBM VIDYA INDAH
SEKRETARIS PKBM VIDYA INDAH



MERRY, SE, M. THEO